

## **RIBUAN BURUH PABRIK ROKOK SEMARANG TERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)**



Sumber gambar :

<https://harian.disway.id/read/677369/kejari-panggil-beberapa-instansi-soal-penggunaan-dbhcht-2022-kota-pasuruan>

### **Isi berita**

Semarang (ANTARA) - Sebanyak 1.666 buruh pabrik rokok di Kota Semarang menerima bantuan langsung tunai (BLT) dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang merupakan tahap pertama pada 2023.

Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Heroe Soekendar, di Semarang, Senin, mengatakan bantuan tahap pertama tersebut untuk bulan April dan Mei yang diberikan pada bulan Juni 2023.

Pada tahap kedua akan diberikan pada Juli mendatang dengan jumlah BLT yang diterima per orang sebesar Rp300.000 per bulan.

"Tahap pertama ada 1.666 buruh. Jika ditotal dengan tahap kedua nantinya ada 3.332 buruh pabrik rokok yang menerima bantuan," katanya.

Ia menyebutkan ada 11 pabrik rokok yang pekerjanya mendapatkan BLT DBHCHT, mulai dari buruh linting rokok hingga petugas keamanan.

"Saat ini kami sedang upayakan pada anggaran (APBD, red.) perubahan bisa ditambahkan lagi sehingga tidak hanya tahap satu dan dua saja, tetapi bisa ada tahap tiga," katanya.

Menurut dia, pembagian BLT DBHCHT saat ini hanya dilakukan kepada beberapa perwakilan buruh secara simbolis, namun nantinya akan dilakukan secara bertahap dengan mendatangi satu per satu pabrik rokok.

Jika buruh harus mendatangi lokasi, misalnya Kantor Dinsos untuk mengambil BLT DBHCHT, kata dia, kasihan karena buruh akan kehilangan waktu untuk memenuhi target pekerjaan mereka.

"Ya, mereka ini sehari-hari kan kerja ditarget. Kalau disuruh keluar untuk ambil BLT, mereka kehilangan target harian kan kasihan. Oleh karena itu, kami dari Dinsos dan Bank Jateng yang mendatangi langsung ke pabrik," katanya.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengharapkan BLT BDHCHT yang diberikan kepada buruh pabrik rokok bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ia menyebutkan total bantuan yang diberikan kepada buruh pabrik rokok untuk dua tahap tersebut senilai Rp4,4 miliar.

"Kami berharap uangnya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Tadi saya sempat tanya, ada yang mau buat beli susu anak, bayar listrik, beli sembako," kata Ita sapaan akrabnya.

Ita mengatakan anggaran DBHCHT dari pemerintah pusat tidak hanya diberikan kepada pekerja pabrik, namun juga diberikan kepada dinas-dinas dan UMKM untuk penanganan stunting.

"Ada yang diberikan kepada dinas-dinas dan UMKM seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Disdalduk KB. Nanti akan ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis)," katanya. (Pewarta : Zuhdiar Laeis)

#### **Sumber berita :**

1. <https://jateng.solopos.com/dbhct-semarang-capai-rp44-m-ribuan-buruh-pabrik-rokok-terima-blt-1649068>, "DBHCHT Semarang Capai Rp4,4 M, Ribuan Buruh pabrik Rokok Terima BLT", tanggal 5 Juni 2023
2. <https://jateng.antaraneews.com/berita/495555/ribuan-buruh-pabrik-rokok-semarang-terima-blt-dbhcht>, "Ribuan Buruh Pabrik Rokok Semarang Terima BLT DBHCHT", tanggal 6 Juni 2023
3. <https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/jateng-diy/pr-2466747175/ribuan-buruh-pabrik-rokok-semarang-terima-blt-dbhcht-tahap-pertama-ini-besaran-yang-diterima>, "Ribuan Buruh Pabrik Rokok Semarang Terima BLT DBHCHT Tahap Pertama, Ini Besaran yang Diterima", tanggal 6 Juni 2023
4. <https://lenterajateng.com/ribuan-buruh-pabrik-rokok-terima-bantuan-hasil-cukai/>, "Ribuan Buruh Pabrik Rokok Terima Bantuan Hasil Cukai", tanggal 6 Juni 2023

5. [https://semarangkota.go.id/p/4804/dinsos\\_bakal\\_sambangi\\_pabrik\\_rokok\\_bagikan\\_blt\\_dbhcht](https://semarangkota.go.id/p/4804/dinsos_bakal_sambangi_pabrik_rokok_bagikan_blt_dbhcht), “Dinsos Bakal Sambangi Pabrik Rokok Bagikan BLT DBHCHT”, tanggal 6 Juni 2023

**Catatan:**

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.<sup>1</sup>
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.<sup>2</sup>
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.<sup>3</sup>
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 55
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
    - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
  2. Pasal 56

---

<sup>1</sup> “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
  - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
  - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
  - DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.<sup>4</sup> Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Lampiran